



Pendekatan Teoritis Kriminologi terhadap Pola Perilaku dan Faktor Penyebab Korupsi

1*Nida Fauziah Hasanah; 2Oci Senjaya

¹⁻² Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia

*Penulis koresponden, fauziahnida784@gmail.com

disubmisi: 19-11-2025

disetujui: 09-01-2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pola perilaku koruptif di Indonesia menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori anomie, kontrol sosial, *differential association*, dan *crime opportunity*. Korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang melibatkan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, berdampak luas pada politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan pendekatan normatif untuk memahami penyebab korupsi melalui analisis literatur hukum dan kriminologi. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia, yaitu Faktor internal seperti kepribadian individu dan perilaku personal, dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, dan kelemahan dalam sistem hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya bisa diatasi dengan tindakan represif tetapi juga membutuhkan langkah preventif melalui pengendalian faktor-faktor kriminogen.

Kata Kunci: Teori Kriminologi, Korupsi, Faktor Penyebab

Abstract

This study examines patterns of corrupt behavior in Indonesia using criminological theories such as anomie, social control, differential association, and crime opportunity. Corruption in Indonesia is categorized as an extraordinary crime involving abuse of power for personal gain, with widespread political, economic, and socio-cultural impacts. This study uses a juridical-empirical method with a normative approach to understand the causes of corruption through analysis of legal and criminological literature. There are several main factors that cause high rates of corruption in Indonesia, namely internal factors such as individual personality and personal behavior, and external factors such as the social and cultural environment, and weaknesses in the legal system. This study shows that corruption cannot only be overcome with repressive measures but also requires preventive measures through the control of criminogenic factors.

Keywords: Criminology Theory, Corruption, Causal Factors

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu dari banyak istilah yang familiar bagi masyarakat Indonesia, dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang setiap harinya dilaporkan oleh media membuat masyarakat tidak asing

dengan istilah korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah melalui penyalahgunaan jabatan atau wewenang, dengan cara melanggar kewajiban serta merugikan hak-hak orang lain, baik untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain (Setyowati & Rahayu, 2021).

Dalam kajian kriminologi, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Haga & Adhari, 2026; Rezah & Sapada, 2026). Hal ini bukan hanya disebabkan oleh modus operandi dan teknik yang terstruktur, tetapi juga karena dampak yang dihasilkannya sangat luas dan merusak seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial-budaya, serta mengakibatkan kerusakan moral dan mental masyarakat (Heryadi & Bashori, 2022; Rukmini, 2009).

Korupsi dapat dianalogikan sebagai sel kanker yang bersifat destruktif, yang apabila tidak segera ditanggulangi, akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada berbagai sektor. Dampak negatif korupsi dirasakan secara nyata oleh masyarakat, karena praktik ini memiliki konsekuensi luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Salah satu dampak paling nyata dari korupsi adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur. Praktik korupsi, yang meliputi penggelapan, penyuapan, dan pemerasan, secara langsung menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur. Anggaran pembangunan dipangkas akibat praktik suap dan pemerasan selama pelaksanaan proyek, sementara kegiatan penggelapan juga mengakibatkan berkurangnya alokasi dana sehingga infrastruktur yang dibangun menjadi jauh di bawah standar. Selain itu, korupsi turut menciptakan citra buruk bagi pemerintah dan institusi publik, sehingga melemahkan fondasi kepercayaan masyarakat yang merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas negara. (Amalia, 2022; Eril dkk., 2024; Sembodo dkk., 2025)

Korupsi adalah masalah serius yang dapat menghancurkan negara jika tidak segera diberantas. Namun, pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah. Menurut Andi Hamzah, pembaruan undang-undang saja tidak cukup untuk mengatasi korupsi, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut (Hamzah, 2005). More juga berpendapat, berdasarkan penelitiannya, bahwa penggunaan kekerasan saja tidak efektif untuk mengendalikan kejahatan; oleh karena itu, harus ada upaya lain, yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan dan kemudian menguranginya. (Bonger, 1995) Dengan demikian, korupsi tidak dapat diatasi hanya melalui tindakan represif, tetapi harus diintegrasikan dengan pendekatan preventif. Strategi dasar penanggulangan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*) sebaiknya difokuskan pada eliminasi atau pengendalian faktor-faktor kriminogen yang memicu terjadinya korupsi (Arief, 2007).

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sangat penting dalam analisis kritis untuk memahami penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal, yang dapat diungkap melalui teori-teori kriminologi. Teori-teori ini menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana berbagai faktor individu, sosial, dan struktural berperan dalam mempengaruhi pola perilaku kriminal. Meskipun bersifat abstrak, teori-teori ini penting untuk mengevaluasi mengapa beberapa individu mampu mentaati norma sosial dan hukum, sementara yang lain justru melanggarnya. Teori berfungsi sebagai alat yang membantu manusia dalam memahami dan menjelaskan realitas di sekitar kita. Dalam bidang kriminologi, teori berperan dalam membantu memahami bagaimana sistem peradilan pidana bekerja serta peran yang diambil oleh pihak-pihak dalam sistem tersebut. Teori juga menawarkan solusi bagi seseorang dalam menyelesaikan masalah. Paulus Hadisaputro menyatakan bahwa dalam kriminologi, asumsi-asumsi yang dikembangkan bertujuan untuk memahami makna dari perilaku tertentu yang dipersepsikan oleh pelakunya sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompok atau masyarakat di sekitarnya (*significant others*). (Hadisuprpto, 1997)

Metode

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif, di mana pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai pendekatan kepastakaan, berperan penting dalam menelaah berbagai teori hukum, konsep-konsep dasar, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian (Maulidin dkk., 2025; Nurjana dkk., 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami landasan teoretis dan norma-norma hukum yang mengatur isu yang dibahas. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai literatur hukum yang membahas aspek-aspek terkait, baik yang bersifat normatif maupun terapan. Berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang penerapan teori-teori kriminologi dalam upaya memahami pola perilaku koruptif di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Peran Teori Kriminologi Dalam Memahami Pola Perilaku Koruptif di Indonesia

Teori-teori kriminologi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya korupsi sebagai bentuk kejahatan. Menurut E.H. Sutherland: “Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial”. Cakupan studi kriminologi juga meliputi proses pembentukan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, serta respons yang muncul terhadap pelanggaran

tersebut. (I.S. Susanto, 2011). Teori-teori kriminologi dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami penyebab korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan, karena kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari faktor-faktor penyebab, dampak, dan manifestasi dari tindak kejahatan.

Teori Anomie

Teori *anomie* yang digagas oleh Emile Durkheim memegang peranan penting dalam memahami pola perilaku menyimpang, terutama dalam konteks kejahatan seperti korupsi. *Anomie* terjadi ketika norma dan standar sosial mulai memudar akibat runtuhnya tatanan sosial yang ada. Kondisi ini menciptakan situasi di mana individu merasa terlepas dari nilai-nilai kolektif yang seharusnya diikuti.

Durkheim mendefinisikan *anomie* sebagai kondisi tanpa norma, di mana masyarakat mengalami deregulasi dan hilangnya regulasi sosial. Ketika norma sosial yang memandu perilaku manusia tidak lagi jelas atau diterima, individu bisa kehilangan arah dalam menentukan tindakan yang benar atau salah. (Dijk, 1996) Dalam konteks ini, *anomie* menjadi landasan untuk memahami mengapa individu, seperti yang dilakukan oleh pelaku korupsi, mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan mereka tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap orang lain dan masyarakat.

Dalam kriminologi, teori *anomie* membantu menjelaskan mengapa perilaku menyimpang, seperti korupsi, berkembang. Ketika masyarakat mengalami anomie, individu cenderung mengabaikan cara-cara yang sah dan etis untuk mencapai tujuan, dan lebih memilih cara-cara yang tidak sah, termasuk kejahatan seperti korupsi. *Anomie* muncul ketika ada ketidakcocokan antara tujuan budaya yang diinginkan, seperti kekayaan atau kekuasaan, dengan cara-cara sah yang tersedia untuk mencapainya. Ketika sarana yang sah terbatas, individu mungkin memilih untuk melakukan tindakan kriminal. (Indahni, Cassanti, & Manalu, 2024)

Pentingnya teori *anomie* dalam memahami pola perilaku menyimpang juga ditekankan oleh Durkheim dengan menyatakan bahwa ketika masyarakat tidak mampu memberikan regulasi yang jelas dan tegas, individu akan cenderung mengikuti dorongan pribadi yang mengarah pada penyimpangan.

Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol dapat dipahami sebagai salah satu kategori teori yang tidak memusatkan perhatian pada alasan individu melakukan tindak pidana termasuk korupsi, melainkan pada alasan mengapa mereka tidak melakukannya. Teori-teori ini mengandaikan bahwa setiap individu memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan dan penyimpangan, dan berusaha untuk menjelaskan mengapa beberapa individu berhasil

menahan diri dari melakukannya. Dalam Akers & Sellers (2019): “Control Theories A classification of theories that claim to ask not why do people commit criminal acts, but why do they not commit criminal acts? These theories assume everyone has the desire to commit criminal and deviant acts, and seeks to answer why some people refrain from doing so”.

John Hagan dalam Hadisuprpto & Paulus (1997) menyatakan tentang teori kontrol sosial. Selanjutnya: “Teori kontrol sosial Berangkat dari premis bahwa setiap individu di masyarakat memiliki potensi yang sama untuk melanggar hukum atau mematuhi aturan. Pertanyaan mendasar yang diajukan oleh teori ini adalah mengapa tidak semua orang melanggar hukum, atau mengapa ada individu yang tetap patuh pada hukum”.

Dalam kerangka teori kontrol sosial, manusia dianggap memiliki kebebasan untuk bertindak, namun perilaku mereka dipengaruhi oleh ikatan sosial yang telah terbentuk. Sebagaimana diuraikan oleh Larry J. Siegel, keterikatan seseorang pada masyarakat yang mencegahnya melanggar aturan sosial. Apabila ikatan tersebut melemah, maka individu tersebut memiliki kebebasan untuk melakukan tindak kriminal. Larry J. Siegel menulis: “a person’s bond to society prevents him or her from violating social rules. If his bond weakens, we person is free to commit crime”(Siegel & J, 1989).

Menurut Travis Hirschi (1969), teori kontrol sosial melibatkan empat elemen penting yang mencegah individu melakukan penyimpangan. Satu, Keterkaitan (*Attachment*). Merujuk pada sejauh mana seseorang peduli terhadap orang lain, seperti keluarga atau teman, jika seseorang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan orang-orang di sekitarnya, ia akan cenderung memiliki dorongan yang kuat untuk mematuhi norma sosial karena tidak ingin mengecewakan orang lain.

Dua, Keterikatan pada kepentingan pribadi (*Commitment*). Penilaian untung-rugi yang dilakukan seseorang sebelum melakukan perilaku menyimpang. Seseorang akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan tindakan menyimpang. Jika individu tersebut telah menghabiskan banyak waktu, usaha, dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sah, seperti pendidikan atau karier, mereka akan lebih cenderung menghindari perilaku menyimpang karena tindakan kriminal bisa membuat mereka kehilangan hasil dari semua investasi tersebut.

Tiga, Keterlibatan (*Involvement*). Semakin sibuk seseorang dalam aktivitas konvensional dan positif, seperti bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, semakin sedikit waktu yang dimiliki untuk memikirkan atau melakukan tindakan kriminal. Empat, Keyakinan (*Belief*). Jika seseorang percaya bahwa norma dan hukum yang berlaku

adalah sah dan adil, mereka akan lebih cenderung mematuhi aturan-aturan tersebut. Lemahnya keyakinan pada nilai dan norma masyarakat bisa meningkatkan kecenderungan seseorang untuk menyimpang.

Teori *Differential Association*

Teori Differential Association dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 dan disempurnakan pada 1947. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Seseorang cenderung melakukan kejahatan karena mempelajari nilai-nilai, norma, dan teknik kriminal dari lingkungan sosialnya, terutama dari orang-orang terdekatnya. Proses pembelajaran ini melibatkan komunikasi dengan kelompok yang memiliki pandangan yang mendukung perilaku kriminal termasuk perilaku korupsi, yang kemudian mempengaruhi perilaku individu tersebut. (Djanggih & Qamar, 2018)

Teori ini didasarkan pada proses pembelajaran, di mana perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari, bukan diwariskan. Terdapat sembilan proposisi yang menjelaskan terjadinya perilaku kriminal, yaitu a) Perilaku kriminal adalah hasil dari proses pembelajaran, bukan merupakan sifat bawaan atau keturunan; b) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan individu lain, terutama dalam konteks komunikasi; c) Proses utama dalam mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam kelompok-kelompok personal yang memiliki kedekatan emosional; d) Dalam mempelajari perilaku kriminal, yang dipelajari mencakup teknik pelaksanaan kejahatan serta motif, dorongan, alasan pembenar, dan sikap yang mendukung tindakan tersebut; e) Arah motif dan dorongan ini dipelajari dalam kaitannya dengan norma hukum, baik yang dianggap menguntungkan maupun merugikan; f) Seseorang cenderung menjadi pelaku kejahatan karena lebih banyak terpapar pada pola perilaku kriminal daripada pola perilaku yang non-kriminal; g) Diferensiasi Asosiasi dapat bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya; h) Proses pembelajaran perilaku kriminal melibatkan interaksi dengan pola-pola kriminal dan anti-kriminal yang mencakup mekanisme umum dalam setiap proses pembelajaran serta; i) Meskipun perilaku kriminal sering kali didorong oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum, seperti pencuri yang mencuri untuk memenuhi kebutuhan finansial, perilaku ini tetap dipelajari (Atmasasmita, 1992).

Teori *Crime Opportunity*

Felson dan Clarke berpendapat bahwa "tidak ada kejahatan yang bisa terjadi tanpa adanya peluang fisik untuk melakukannya" (Felson & Clarke, 1998). Kesempatan untuk melakukan kejahatan bergantung pada kondisi sistem yang berlaku. Jika sistem yang ada lemah, maka kemungkinan terjadinya kejahatan terutama korupsi akan meningkat.

Felson dan Clarke mengemukakan 10 prinsip dari *crime opportunity theory*. Peluang berperan dalam menyebabkan semua kejahatan; peluang kejahatan sangat spesifik; peluang kejahatan terkonsentrasi dalam waktu dan ruang tertentu; peluang kejahatan bergantung pada pergerakan aktivitas sehari-hari; satu kejahatan menciptakan peluang bagi kejahatan lain; beberapa produk menawarkan peluang kejahatan yang lebih menggoda; perubahan sosial dan teknologi menciptakan peluang kejahatan baru; kejahatan dapat dicegah dengan mengurangi peluang; mengurangi peluang tidak selalu memindahkan kejahatan ke tempat lain. Terakhir, pengurangan peluang yang terfokus dapat menghasilkan penurunan kejahatan yang lebih luas (Felson & Clarke, 1998).

Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Korupsi di Indonesia

Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari dalam individu. Persepsi terhadap korupsi dapat bervariasi, karena pemahaman setiap orang mengenai korupsi berbeda-beda. Salah satu alasan mengapa sikap permisif terhadap korupsi masih bertahan adalah karena belum ada batasan yang jelas terkait definisi korupsi, sehingga memunculkan berbagai pandangan yang berbeda dalam menilai tindakan korupsi.

Dalam bidang psikologi, terdapat dua teori yang menjelaskan penyebab terjadinya korupsi, yaitu teori medan dan teori kepribadian *big five*. Teori medan menyatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil interaksi antara faktor kepribadian dan lingkungan. Dengan kata lain, kehidupan seseorang terdiri dari dirinya sendiri dan lingkungan, terutama lingkungan psikologis yang mempengaruhinya. Berdasarkan teori ini, perilaku korupsi dapat dianalisis dan diprediksi melalui dua faktor utama, yaitu lingkungan atau kepribadian individu tersebut (Rachman, 2018). Teori kedua, yaitu teori kepribadian *big five*. Kepribadian individu terdiri dari lima faktor utama, yaitu ekstroversi, *agreeableness* (sikap mudah setuju), *neuroticisme*, keterbukaan terhadap pengalaman, dan ketelitian (*conscientiousness*) (Rachman, 2018).

Selain faktor-faktor internal yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat faktor internal lain. Diantaranya Faktor Perilaku Personal. Faktor ini merupakan salah satu sumber kriminogen yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kerangka ini, unsur seperti dorongan internal, ambisi yang tidak terkendali, rasa tidak puas, serta kualitas moral seseorang berpotensi menjadi pemantik lahirnya perilaku koruptif. Banyak pelaku korupsi terdorong untuk memperoleh keuntungan materi secara instan tanpa menghadapi risiko besar, karena hal tersebut dianggap lebih menarik dibandingkan upaya yang legal dan berproses. Misalnya, pejabat publik atau aparatur pemerintah yang merasa pendapatan mereka tidak sebanding dengan beban tanggung

jawab maupun gaya hidup yang ingin mereka pertahankan, kemudian memandang korupsi sebagai alternatif untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Dorongan ini semakin kuat ketika individu melihat lemahnya penegakan hukum atau minimnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan mereka. (Michale, 2016)

Ambisi yang berlebihan juga menjadi salah satu pendorong signifikan dalam praktik korupsi. Tidak jarang pejabat publik memiliki aspirasi kuat untuk meraih posisi tertentu atau mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, sehingga mereka bersedia menempuh cara-cara yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tersebut. Selain itu, rasa ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, ataupun politik dapat memicu individu untuk mengambil langkah koruptif. Ketidakpuasan itu muncul ketika individu merasa tidak menerima penghargaan atau kompensasi yang sepadan atas kinerja dan usaha yang telah mereka berikan. Pada situasi tersebut, mereka merasa layak memperoleh lebih, dan menjadikan korupsi sebagai cara untuk mengimbangi perasaan ketidakadilan tersebut. (Timbonga, Muhadar, & Darmawanto, 2021)

Dimensi lain yang berkaitan erat dengan faktor personal adalah aspek moralitas individu. Nilai etika dan integritas yang dimiliki seorang pejabat maupun pegawai negeri berperan besar dalam menentukan apakah ia akan terlibat dalam praktik korupsi. Pelaku dengan standar moral rendah atau pandangan longgar terhadap prinsip-prinsip etis cenderung lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku koruptif. Mereka kerap tidak memedulikan besarnya kerugian dan dampak merugikan yang ditimbulkan bagi institusi maupun masyarakat luas. Dalam konteks demikian, norma sosial dan budaya organisasi memiliki pengaruh penting terhadap pembentukan pertimbangan moral individu.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Terdapat beberapa faktor yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan korupsi. Faktor-faktor tersebut mencakup hukum, budaya, ekonomi, sosial dan lain-lain.

Faktor Hukum

Dalam pandangan kriminologi, aspek hukum menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi. Lemahnya pengawasan dari pihak berwenang memungkinkan individu untuk terus melakukan tindakan korupsi. Kurangnya rasa takut terhadap hukum juga berkontribusi pada meningkatnya jumlah kasus korupsi, terutama ketika hukuman yang diberikan dirasa ringan dan tidak konsisten. Selain itu, sistem hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi masih sangat lemah, dengan aparat penegak hukum yang sering kali tidak menjalankan tugasnya sesuai prosedur, serta mudah disuap. Kondisi ini memudahkan

masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum. Monopoli kekuasaan dalam politik juga menjadi sumber korupsi, karena tidak ada pengawasan yang memadai dari lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat.

Faktor Ekonomi

Salah satu alasan seseorang terlibat dalam kejahatan korupsi adalah faktor ekonomi, di mana terdapat ketidakpuasan dalam diri individu terhadap apa yang telah dimiliki. Ketidakpuasan ini mendorong kecenderungan untuk melakukan kejahatan korupsi. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi suatu negara juga dapat memicu individu untuk melakukan perilaku kriminal.

Faktor Sosial

Nilai-nilai sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat berpengaruh besar terhadap cara pandang terhadap tindakan korupsi. Pada masyarakat yang memiliki tingkat toleransi tinggi terhadap praktik koruptif, penyalahgunaan wewenang maupun penerimaan suap kerap dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak memunculkan rasa bersalah atau malu. Kondisi seperti ini membuat masyarakat maupun pejabat publik tidak memandang korupsi sebagai persoalan serius, sehingga perilaku tersebut terus berulang tanpa ada kesadaran moral untuk menghentikannya. Sebaliknya, di negara yang menegakkan budaya anti-korupsi dan menempatkan kejujuran serta integritas sebagai nilai utama, ruang bagi berkembangnya korupsi menjadi jauh lebih sempit karena masyarakat dan institusi publik tidak memberikan toleransi terhadap tindakan tersebut.

Selain itu, ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya praktik korupsi. Ketika terjadi kesenjangan ekonomi yang signifikan, kelompok yang berada pada posisi kurang beruntung sering mencari cara untuk mengatasi situasi tersebut, dan korupsi dapat dipandang sebagai salah satu jalan untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Dalam situasi ini, korupsi terkadang dilihat sebagai bentuk perlawanan atau respons terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mereka alami.

Faktor Budaya

Budaya yang berkembang dalam masyarakat maupun di instansi pemerintahan dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Beberapa kebiasaan yang muncul di kedua lingkungan tersebut, seperti kolaborasi dalam melakukan tindak kejahatan dan rasa takut untuk melaporkan kejahatan, menghambat upaya pemberantasan korupsi. Akibatnya, korupsi menjadi bagian dari budaya yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat serta dalam pemerintahan suatu negara.

Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan tempat seseorang tinggal dapat menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan pribadi seseorang, baik dalam mendorong maupun mencegah tindakan kriminal. Lingkungan menjadi faktor dominan yang menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tindak kejahatan, termasuk korupsi. Oleh karena itu, meskipun seseorang tinggal di lingkungan yang baik, hal ini tidak menjamin bahwa ia akan terhindar dari tindakan korupsi. Untuk itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan takwa (IMTAQ) harus diperkuat agar individu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Penutup

Teori-teori kriminologi memberikan kerangka konseptual yang penting untuk memahami dan menganalisis penyebab korupsi serta pola perilaku pelakunya. Korupsi, sebagai kejahatan luar biasa, tidak hanya berdampak pada satu aspek kehidupan, melainkan menyebar ke berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Teori seperti *anomie*, kontrol sosial, *differential association*, dan *crime opportunity* memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku koruptif di Indonesia.

Faktor internal seperti kepribadian individu dan perilaku personal, dan faktor eksternal seperti lingkungan, sosial, budaya, dan kelemahan dalam sistem hukum juga berperan besar dalam memicu terjadinya korupsi. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui tindakan represif, tetapi memerlukan integrasi dengan strategi pencegahan yang lebih proaktif, yang berfokus pada penguatan regulasi sosial dan hukum serta eliminasi faktor-faktor kriminogen yang memicu perilaku koruptif.

Daftar Pustaka

- Akers, R. L., & Sellers., C. S. (2019). *Criminological Theories; Introduction, Evaluation, Apllication* . California Utara: Methodist University.
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 55-57.
- Arief, B. N. (2007). *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bonger, W. (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan.

- Dewi Setyowati, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Perspektif Hukum*, 21(2), 257-258.
- Dijk, J. V. (1996). *Artuele Criminologie*. Solo: Universitas Sebelas Maret Press.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Eril, Mardiah, Rofi'i, M. A., Faizah, N., Santoso, F. S., & Fahrullah, A. F. (2024). *Studi Hukum Islam*. Afasa Pustaka.
- Felson, & Clarke. (1998). *Opportunity Makes the Thief*. London: Home Office.
- Hadisuprpto, & Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Haga, C. S. L., & Adhari, A. (2026). Penghapusan Unsur Merugikan Keuangan Negara: Sinkronisasi Undang-Undang Tipikor dengan UNCAC. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 313-326. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3237>
- Hamzah, A. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Heryadi, A., & Bashori, K. (2022). Membangun Generasi Insan Kamil, Generasi Anti Korupsi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 159-170. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.955>
- Hirschi, T. (1969). *Cause of Delinquency*. California: University of California, Barkeley.
- Indahni, A., Cassanti, R., & Manalu, R. M. (2024). Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, 2(1), 21-33.
- Maulidin, M., Santoso, F. S., Priambodo, E., Purwanto, R., & Winarni, H. (2025). Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method dalam Ilmu Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 35-46. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735>
- Michale, T. (2016). Corruption and Niccolo Machiavelli. *Asia Pasific Fraud Journal*, 1(2), 263-274.
- Nurjana, A., Rufaida, S., Abdullah, M. K., Pramana, A. D., Az'zahra, S., & Santoso, F. S. (2025). Duties And Authoritis Of The Wakaf Nazhir In Indonesian Law. *Zicons: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies*, 1, 586-596.

- Rachman, F. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Keadilan*. *Jurnal Keadilan Progresif*, 9(2), 113-124.
- Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2026). Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-undang dalam Perspektif Kelembagaan. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 249-260.
- Rukmini, M. (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Sembodo, C., Arifin, Z., Rahayu, S. H., Rahman, A. S., & Sahid, M. M. (2025). Beyond Harmonization: Conflict Resolution As A Legal Bridge Of Indonesian Islamic Family Law Reform In Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v5i2.238>
- Setyowati, D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi,. *Jurnal Perspektif Hukum*, 21(2), 257-258.
- Susanto, I.S. (2011). *Krimilogi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Timbonga, Y. T., Muhadar, N., & Darmawanto. (2021). Analisis yuridis sistem pembuktian terbalik. *Paulus Legal Research*, 1(1), 47-55.
- YuningsihI, H., & Ramdani, R. M. (2024). Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(4),131-142.